

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)**

Skripsi

Diajukan untuk salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

NIZZATUN ALPIN NADIA

NIM : 30302200210

PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA
KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)



Diajukan oleh :

NIZZATUN ALPIN NADIA

NIM : 30302200210

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوني الإسلامية

Pada tanggal, 20 Maret 2025 telah disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Taufiq', is written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN : 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA
KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)

Dipersiapkan dan disusun oleh

NIZZATUN ALPIN NADIA

NIM : 30302200210

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 0605046702

Anggota

Anggota

Dr.H.Umar Ma' ruf, SH,Sp.N,M.Hum

NIDN : 0617026801

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN : 0424096404



Mengetahui

Hukum/UNISSULA

Prof. Dr. H. Iqbal Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIZZATUN ALPIN NADIA
NIM : 30302200210
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)" benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Agustus 2025

Yang menyatakan



NIZZATUN ALPIN NADIA
NIM : 30302200210

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIZZATUN ALPIN NADIA
NIM : 30302200210
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)"

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap tercantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2025

Yang menyatakan



NIZZATUN ALPIN NADIA
NIM : 30302200210

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"SETIAP LANGKAH ADALAH PELAJARAN, SETIAP RINTANGAN
ADALAH JALAN MENUJU KEBIJAKSANAAN"

"MULAI DARI HAL KECIL KARENA HAL – HAL YANG BESAR LAHIR
DARI KERJA KERAS YANG TAK NAKAL LELAH"

"ILMU YANG BERMANFAAT ADALAH BEKAL TERBAIK, BIARKAN
KARYA INI MENJADI SALAH SATUNYA"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapakku Ismail yang sudah mensupport penulis sudah bisa mencapai titik ini dan selalu mendukung apapun keinginan penulis, selalu mendoakan penulis supaya penulis sukses di masa depan dan selalu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis.
- Mamaku Ilyati yang selalu memberi motivasi kepada penulis, selalu memberikan kasih sayang kepada penulis walaupun sama – sama gengsi, dan selalu mendoakan penulis supaya dipermudahkan segala urusannya dan sukses di masa depan
- Adekku Danish Azri yang selalu direpotkan penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu mau disuruh suruh walaupun sedang

malas. Dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu menanyakan kapan lulus.

- Adek bungsuku Dzakira Talita Zahra yang sangat cerewet dan pemaarah kalua disuruh, walaupun kadang baik tapi pasti ada maunya.
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA** (Studi Kasus Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI)” semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik walaupun banyak kekurangan dan pengetahuan ilmu bagi penulis.

Meskipun banyak sekali hambatan bagi penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi akan tetapi berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan , dan doa yang tidak pernah putus dari semua pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Gunarto S.H., M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Ibu Dr. Ida Musofiana S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi I S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi II S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingannya
9. Bapak Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingan dengan sabar.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
11. Bapak yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada anaknya sampai di titik ini, yang senantiasa mendengar curhatan dan memberi semangat untuk anaknya supaya sukses di masa depan nanti, selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya.
12. Mama yang telah memebrikan motivasi dan semangat saat saya menempuh Pendidikan, serta memberikan kasih sayang, nasehat, dan serta do'a yang tidak pernah putus untuk ananknya supaya lancer dan sukses dimasa depan nanti
13. Kulopku Danish Azri yang telah mau bantu dan disuruh suruh ayuknya dalam proses skripsi, selalu menyanyakan proses skripsi dan memeberikan semangatv kepada ayuknya ini.

14. Adikku Dzakira Talita Zahra yang suka marah dan bawel.
15. Teman – temanku Oktaviana Maharani dan Nurlaeila Rizqi Amalia Mutholib yang menemani dari maba ngisi KRS selalu bareng dan selalu satu kelas bareng, selalu mengerjakan tugas bareng, nongkrong, tempat berkeluh kesah sampai skripsian ini.
16. Teman nongkrong Yennim yang selalu main Bersama untuk dengar cerita hidup masing masing, teman makan bareng di semarang.
17. Teman – teman di Fakultas Hukum Unissula yang saling membantu dan saling menyemangati.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat luas.

Semarang, 14 Agustus 2025

Penulis

NIZZATUN ALPIN NADIA
30302200210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Terminologi	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Teori Pemidanaan.....	24
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	26
4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
2. Dasar Hukum Pelarangan Korupsi Dalam Hukum Islam	43
3. Bentuk – Bentuk Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	44
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI.....	52
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI	72
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92



ABSTRAK

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, sering kali dengan cara yang melanggar hukum atau etika. Tujuan penelitian ini Adalah Untuk mengetahui ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan sumber yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data menguraikan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan putusan nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI menunjukkan adanya konsistensi pada jenis dan beratnya sanksi pidana pokok (14 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 10.079.095.519,00) di semua tingkatan peradilan. Namun, terdapat inkonsistensi signifikan terkait status barang bukti pada tingkat banding, di mana beberapa aset dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan tidak cukup bukti perolehan ilegal. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terpidana kasus korupsi dalam putusan nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI keputusan pengembalian aset ini, dalam pandangan penulis, tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan substantif dan prinsip pemulihan aset ("*crime doesn't pay*"), karena mengabaikan konteks akumulasi kekayaan yang tidak wajar oleh pejabat negara.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Pejabat Negara, Pengembalian, Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is an act of abuse of power committed by individuals or groups for personal gain, often in ways that violate laws or ethics. The purpose of this research is to understand the provisions for the application of criminal sanctions against state officials who are proven to have committed acts of corruption in the context of efforts to recover state losses in Indonesia based on Decision Number 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI, and to examine the judges' considerations in imposing sentences on defendants in corruption cases in Decision Number 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI.

The approach method in this research is normative juridical, with a descriptive specification. The type and source of data used are secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method involves elaborating on secondary data using literature studies. The analysis method employs qualitative descriptive analysis.

The results of the research and discussion indicate that the provisions for the application of criminal sanctions against state officials proven to have committed acts of corruption in the context of recovering state losses in Indonesia, based on Decision Number 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI, show consistency in the type and severity of the main criminal sanctions (14 years of imprisonment, a fine of IDR 500 million, and restitution of IDR 10,079,095,519.00) across all levels of the judiciary. However, there is significant inconsistency regarding the status of evidence at the appellate level, where some assets are returned to the defendants on the grounds of insufficient evidence of illegal acquisition. The judges' considerations in imposing sentences on convicted individuals in corruption cases in Decision Number 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI, in the author's view, do not fully reflect the spirit of substantive justice and the principle of asset recovery ("crime doesn't pay"), as they overlook the context of the unjust accumulation of wealth by state officials.

Keywords: Corruption Crime, Recovery, State Losses, State Officials.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan hukum, Dimana segala permasalahan yang diambil harus melalui jalur hukum yang ada di Indonesia. Sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa Indonesia negara hukum.¹ Konsep ini menggaris bawahi negara sebagai “Rechtsstaat,” atau negara yang beroperasi di bawah supremasi hukum. Prinsip ini merupakan dasar dari sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan beragam tradisi hukum, meliputi Pancasila, hukum adat, dan yurisprudensi Islam. Aktualisasi supremasi hukum menghadapi hambatan, termasuk perbedaan legislatif dan tekanan politik yang dapat membahayakan kemanjurannya.²

Korupsi telah lama diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya meluas hingga menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Di Indonesia, praktik korupsi terus menjadi tantangan serius, terutama yang melibatkan pejabat negara.³ Jabatan yang seharusnya diemban untuk melayani publik justru disalah gunakan untuk memperkaya diri dan kelompok, menyebabkan

¹ Pasal 1 ayat (3) undang – undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945

² Moh. Mahfud MD, 2021, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

³ Ahmad Hajar Zunaidi, 2022, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 40.

kerugian keuangan negara yang masif dan menghambat pembangunan nasional.⁴

Tindakan korupsi memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, korupsi membuat usaha menjadi tidak efisien karena biaya tinggi untuk perizinan, uang pelicin, dan pungutan liar. Di tingkat yang lebih luas, keuangan negara terganggu akibat korupsi di berbagai sektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara sosial, korupsi meningkatkan kemiskinan dengan merampas hak orang lain, memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan kepercayaan, menghilangkan keadilan, dan mengurangi solidaritas. Dalam politik, korupsi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menyebabkan apatisme, mendorong praktik politik uang, dan merusak demokrasi serta semangat reformasi.⁵

Dari segi budaya, korupsi menyebabkan hilangnya penghargaan terhadap kerja keras dan gaya hidup sederhana. Masyarakat cenderung mencari jalan pintas, merampas hak orang lain, mencuri, dan mencontek. Kondisi ini akan melanggengkan budaya instan, membuat masyarakat terbiasa mengabaikan kepentingan orang lain, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan.⁶ Fenomena korupsi menjadi masalah sosial yang mencerminkan perilaku manusia yang sering menyimpang dari norma, dan dapat merugikan masyarakat serta negara, termasuk pelakunya sendiri.

⁴ Mahfud MD, 2006, *Negara Hukum, Korupsi, dan Supremasi Hukum*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 90.

⁵ Agus Wibowo dan Ratnawati, 2022, *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*, Umsida Press, Sidoarjo, hlm. 70.

⁶ B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi dan Revolusi Mental*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, hlm. 55.

Ungkapan “koruptor teriak korupsi” menunjukkan ironi di mana pelaku korupsi menuduh orang lain melakukan hal yang sama, mencerminkan kompleksitas moral dalam tindakan mereka. Secara hukum, korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus dan hukuman berat. Tindakan korupsi oleh pejabat negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan hukum terhadap korupsi, terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara, untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam penegakan hukum.⁷

Penyebab utama korupsi adalah rendahnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari, ditambah dengan sistem pengawasan yang lemah. Kondisi ini, baik disengaja maupun tidak, menciptakan situasi di mana gaji bulanan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Lemahnya pengawasan ini membuka celah bagi praktik korupsi, mendorong pegawai negeri untuk mencari penghasilan tambahan dengan menyalahgunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, bahkan jika itu melanggar hukum. Selain itu, proses pengadilan untuk kejahatan di Indonesia dianggap tidak efektif pada memberantas korupsi, sehingga banyak pelaku lolos dari hukuman.⁸

Secara fundamental, substansi hukum yang mengatur pelanggaran korupsi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁷ Yayan Indriana, 2022, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Cepalo*, vol. 2, no. 1, hlm. 122.

⁸ Dewi Sari dan Agung Prabowo, 2023, "Studi Komparatif Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana*, vol. 12, no. 4, hlm. 308.

1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemberantasan Pelanggaran Pidana Korupsi (Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi).⁹ Undang-undang ini adalah dasar hukum yang mengkriminalisasi berbagai bentuk korupsi. Ini mencakup perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, seperti penggelapan dan penyalahgunaan wewenang, serta praktik buruk antara pejabat publik dan warga, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, penipuan, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Setiap kategori perilaku dijelaskan dengan jelas, termasuk elemen kriminal yang diperlukan, agar setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum yang tepat.¹⁰

Selain itu, Undang-Undang Tipikor tidak hanya menggambarkan klasifikasi pelanggaran yang dikenai hukuman pidana, namun juga menetapkan langkah-langkah pidana yang ketat, yang mencakup penahanan, denda moneter, dan hukuman tambahan dalam bentuk imbalan negara atas kerugian yang terjadi dan penghapusan hak-hak politik, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan.¹¹ Selain itu, inisiatif yang ditujukan untuk pemberantasan korupsi telah ditingkatkan melalui pembentukan entitas khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah diberkahi

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2017, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

¹¹ Andi Hamzah, 2011, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 120.

dengan wewenang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus terkait korupsi, selain peran penting yang dimainkan oleh Jaksa Penuntut dan Lembaga Penegak Hukum. Pembentukan Pengadilan Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai entitas peradilan khusus semakin memperkuat komitmen negara untuk memastikan proses hukum yang cepat dan adil.¹² Akibatnya, substansi hukum yang ada merupakan landasan penting bagi upaya yang bertujuan memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel di Indonesia.¹³

Salah satu tujuan utama Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001) adalah untuk memulihkan kerugian finansial negara akibat korupsi. Oleh karena itu, hukum pidana sangat menekankan pada pengembalian aset negara yang disalahgunakan. Keberhasilan inisiatif ini akan meningkat dengan kerjasama antara lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) dalam menyelidiki Tindak pidana korupsi, khususnya terkait pemulihan kerugian keuangan negara. Kerja sama sangat penting untuk memulihkan kerugian finansial, karena pelaku korupsi mungkin enggan mengembalikan dana yang disalahgunakan jika mereka masih ditahan. Mereka lebih cenderung mengembalikan dana jika proses hukum mereka ditangguhkan.¹⁴

¹² Romli Atmasasmita, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Nusa Media, Bandung, hlm. 78.

¹³ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

¹⁴ Indra, Permana Hulman Panjaitan, dan Armunanto Hutahaean, 2023, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya

Jaksa penuntut mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, terutama ketika mewakili kepentingan negara di pengadilan. Dalam kasus korupsi, jaksa penuntut bertanggung jawab mengajukan tuntutan ganti rugi untuk memulihkan kerugian negara. Dengan gugatan ini, mereka menegakkan hukum dan membantu mengembalikan keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Peran jaksa penuntut sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya nasional. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pedoman untuk keadilan, berkomitmen pada prinsip hukum dan etika demi menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.¹⁵

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membedakan status individu, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengedepankan asas praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta jaminan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara hukum yang menegaskan setiap individu setara di mata hukum, baik dalam hak maupun kewajiban.¹⁶

Keadilan meliputi sikap dan tindakan antar sesama manusia, yang mengharuskan setiap individu untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini menekankan bahwa perlakuan tersebut

Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Cahaya Mandalika*, ISSN 2721-4796 (online), vol. 4, no. 3, hlm. 993-1000.

¹⁵Andi Hamzah, 2011, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 120.

¹⁶ Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) butir 3a

harus dilakukan secara adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.¹⁷ Keadilan hanya dapat dipahami dalam konteks sebagai suatu keadaan yang diharapkan dan diwujudkan melalui sistem hukum. Proses untuk mencapai keadilan dalam hukum adalah perjalanan yang dinamis dan memerlukan waktu yang cukup lama. Usaha ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang bersaing dalam kerangka politik yang lebih luas untuk mengimplementasikannya.¹⁸

Keadilan diartikan sebagai keadaan yang seimbang, tidak memihak, dan mendukung kebenaran, serta berpegang pada prinsip yang benar tanpa bersikap sewenang-wenang. Dalam konteks hukum, keadilan adalah kondisi yang dapat diterima oleh akal sehat, berkaitan dengan kebenaran. Penerapan prinsip keadilan sangat penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi oleh pejabat negara. Proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi mencerminkan usaha untuk mencapai keadilan yang diharapkan masyarakat. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum pidana terhadap korupsi dapat menciptakan keadilan sesuai dengan nilai-nilai akal sehat dan harapan masyarakat terhadap integritas pejabat publik.¹⁹

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya praktik korupsi oleh pejabat negara. Fenomena ini

¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdaarka Pancasila Keadilan Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Dih Jurnal Ilmu Hukum, vol. 13, no. 25, hlm. 12.

¹⁸ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 155.

¹⁹ Muhammad Taufiq, 2021, *Small Claim Court Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

merusak good governance, menyebabkan pemborosan keuangan negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Di sisi lain, konstitusi Indonesia menegaskan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.²⁰ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara muncul dalam berbagai bentuk dan cara pelaksanaan, antara lain:

1. Penggelapan Keuangan Negara

Pejabat yang menyelewengkan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Penyuapan (*Bribery*)

Pemberian atau penerimaan imbalan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan resmi.

3. Pungutan Liar (*Illegal Levies*)

Pengambilan biaya dari masyarakat di luar ketentuan resmi.

4. Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Penggunaan jabatan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi.

5. Kolusi dan Nepotisme

Praktik penunjukan yang didasarkan pada hubungan personal daripada kompetensi.

Isu korupsi belakangan ini menjadi sorotan publik, baik di media massa lokal maupun nasional, dengan berbagai pendapat pro dan kontra dari para

²⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

ahli. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan, korupsi jelas merugikan negara dan merusak fondasi kebersamaan negara. Korupsi pada dasarnya adalah "benalu sosial" yang mengikis struktur pemerintahan dan menjadi penghalang utama bagi jalannya pemerintahan serta pembangunan secara keseluruhan.²¹

Di Indonesia, Situasi korupsi saat ini masih menjadi tantangan yang kompleks dan serius. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International Indonesia, skor Indonesia stagnan di angka 37 pada 2024, berada di peringkat 99 dari 180 negara.²² Angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi korupsi di sektor publik masih menjadi perhatian utama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS juga sedikit menurun pada 2024, menunjukkan kemunduran dalam perilaku antikorupsi masyarakat. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat peningkatan jumlah kasus korupsi yang terungkap, dengan 791 kasus dan 1.695 tersangka pada 2023, naik dari 579 kasus di tahun sebelumnya.²³ Kasus-kasus korupsi seringkali melibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Korupsi terjadi di beragam sektor, mulai dari pendidikan, keuangan, pertambangan, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

²¹ Bambang Hero Saharjo, 2023, *Korupsi, Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

²² Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi, *Kompas*, 18 Juli 2024, hlm. 2.

²³ ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan, *Kompas*, 19 Mei 2024, hlm. 3.

Pemberantasan korupsi menghadapi banyak tantangan. Lemahnya pengawasan dan reformasi kelembagaan dianggap sebagai akar masalah. Efektivitas sistem peradilan pidana juga dipertanyakan, karena pelaku korupsi sering kali bebas atau mendapat hukuman ringan. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK sempat menurun karena kontroversi internal. Meski begitu, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, terutama untuk mengembalikan kerugian negara sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan ini bergantung pada kerjasama antara aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan korupsi.

Dalam konteks penanganan korupsi, perampasan aset menjadi instrumen krusial untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat, yang menyatakan bahwa barang bergerak, tidak bergerak, atau perusahaan milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita. Hal ini juga berlaku untuk barang yang digunakan dalam tindak pidana atau barang yang merupakan hasil penggantian. Dengan demikian, ketentuan ini memungkinkan aparat penegak hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyita aset ilegal, sehingga dapat memulihkan kerugian negara.²⁴

Upaya untuk menghapus korupsi telah dilakukan lama dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan sanksi bagi pelaku korupsi. Namun, kasus

²⁴Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korupsi masih sering terjadi. Langkah-langkah saat ini tidak hanya mencakup penangkapan dan hukuman penjara, tetapi juga upaya untuk memulihkan kerugian finansial negara melalui penyitaan dan perampasan aset pelaku. Tujuannya adalah mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi dan memfasilitasi pemulihan aset publik yang terpengaruh oleh tindakan korupsi.²⁵

Untuk memulihkan defisit keuangan yang disebabkan oleh pejabat negara, penting untuk mengenakan tanggung jawab pidana tambahan berupa pembayaran kompensasi, selain menyita aset yang diperoleh melalui korupsi. Aset dari praktik korupsi, baik domestik maupun internasional, dapat ditelusuri, dibekukan, dan disita, yang kemudian akan dikembalikan kepada negara. Ini membantu memulihkan kerugian finansial akibat korupsi. Penyitaan aset sebagai bagian dari strategi anti-korupsi di Indonesia adalah langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum dan mengurangi kerugian negara. Dengan menyita aset, diharapkan dapat menghilangkan insentif bagi individu yang terlibat dalam korupsi, sehingga mereka tidak lagi melihat aset yang diperoleh secara ilegal sebagai sah.²⁶

Kasus Rafael Alun Trisambodo pada Putusan Nomor 4101/K/Pid.Sus/2024/PT.DKI menjadi contoh konkret mengenai kompleksitas penerapan hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara, terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara. Meskipun kerangka hukum yang ada

²⁵ Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P., 2025, "Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, vol. 3, no. 1, hlm. 68-77.

²⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Bappenas, hlm. 30.

sudah cukup komprehensif melalui Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah pembuktian, tekanan politik, dan keterbatasan mekanisme pengawasan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana uang pengganti sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses penghitungan kerugian negara yang kompleks, penelusuran aset (*asset tracing*) yang sulit, hingga eksekusi putusan yang tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan selisih yang signifikan antara total kerugian negara akibat korupsi dan jumlah aset yang berhasil dikembalikan, menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemulihan aset negara.

Melalui tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana uang pengganti.
2. Mengidentifikasi tantangan dan celah hukum dalam proses eksekusi putusan pengembalian kerugian negara.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA"** menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini akan berfokus pada (Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo Putusan Nomor 4101

K/Pid.Sus/2024/PT.DKI), yang memberikan landasan yuridis untuk menganalisis bagaimana sanksi, putusan hakim, menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana uang pengganti terhadap pejabat negara. Putusan ini dipilih karena dinilai merepresentasikan dinamika penegakan hukum terbaru, terutama dalam aspek pengembalian aset.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada khazanah ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya mereka untuk memulihkan kerugian negara dan pada akhirnya, mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks

upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas pemahaman mengenai hukum pidana secara umum, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tindak pidana korupsi aparat negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus – kasus tindak pidana korupsi aparat negara. Selain itu, dapat diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain dibidang yang sama.

E. Terminologi

1. Pejabat negara

Individu yang menduduki jabatan publik yang diatur oleh undang-undang, memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil keputusan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini mencakup eksekutif (misalnya, Presiden, Menteri, Gubernur), legislatif (misalnya, anggota DPR/DPRD), yudikatif (misalnya, Hakim), serta pejabat pada lembaga negara lainnya (misalnya, Komisioner lembaga independen, Direksi BUMN/BUMD). Mereka adalah subjek hukum yang memiliki tanggung jawab etika dan moral yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya publik.²⁷

2. Tindak pidana korupsi

Tindakan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, yang dapat berdampak negatif pada keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karakteristik utamanya adalah adanya unsur niat jahat (*mens rea*) untuk mengambil keuntungan tidak sah dari jabatan atau kekuasaan.²⁸

3. Pidana Korupsi

Sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi ini dapat bervariasi, meliputi pidana penjara, denda, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan/atau perampasan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 54.

²⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 45.

harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Fokusnya tidak hanya pada pembalasan (*retribution*) tetapi juga pada pemulihan kondisi yang rusak akibat kejahatan.²⁹

4. Kerugian Negara

Kekurangan yang nyata dan pasti dari kekayaan negara, baik yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (sengaja atau kelalaian) maupun penyalahgunaan wewenang. Penentuan kerugian ini seringkali membutuhkan audit dari lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP, dan dapat berupa kerugian langsung (dana yang dicuri) maupun tidak langsung (hilangnya potensi pendapatan atau biaya yang tidak semestinya).³⁰

5. Pengembalian Kerugian Negara

Upaya hukum yang bertujuan untuk memulihkan atau mengkompensasi kekayaan negara yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme ini dapat melibatkan eksekusi uang pengganti, lelang aset rampasan, atau melalui gugatan perdata terpisah. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari pemberantasan korupsi yang efektif, untuk memastikan uang rakyat kembali kepada negara.³¹

6. Tinjauan Yuridis

Metode analisis dalam penelitian hukum yang berfokus pada studi dan interpretasi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan) yang relevan.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 115.

³⁰ Lilik Mulyadi, Op Cit., hal 105

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 256.

Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.³²

7. Penerapan Pidana

Proses implementasi ketentuan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Ini mencakup bagaimana jaksa menuntut jenis pidana, dan bagaimana hakim memutuskan jenis serta beratnya hukuman, termasuk aspek yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara.³³

8. *Aset Recovery* (Pemulihan Aset)

Upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi, melumpuhkan, menyita, dan memulihkan aset yang telah dihasilkan melalui kegiatan ilegal, termasuk korupsi, kepada Negara atau penerima manfaat yang sah. Definisi konsep ini melampaui gagasan sederhana mata uang pengganti, mencakup semua jenis properti berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh sebagai akibat dari praktik korupsi.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93.

³³ Lilik Mulyadi, 2010, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 55.

³⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Investigators and Prosecutors*, UNODC, Vienna, hal. 15.

hukum, dengan tujuan menemukan solusi atas pokok permasalahan hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau sumber sekunder.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini mengumpulkan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa, kondisi, atau karakteristik populasi.³⁶

3. Jenis dan sumber data

a. Data sekunder, mengumpulkan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁷ Data Sekunder terdiri dari;

1) Bahan hukum Primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan merupakan dasar dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁸ Bahan hukum primer biasanya terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

³⁶ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, bandung, hal. 21.

³⁷ Ibid, hlm 225

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hal. 141

- c. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
 - e. Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI
- 2) Bahan hukum Sekunder yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai penjelas, penginterpretasi, atau pendukung dalam memahami dan menerapkan bahan hukum primer seperti literatur hukum, buku, artikel, jurnal.³⁹
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu sumber hukum yang memberikan informasi tambahan dan konteks mengenai bahan hukum primer dan sekunder, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, seminar.⁴⁰

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian hukum metode pengumpulan data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan buku, literatur, dan catatan ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan

³⁹ Ibid, hlm. 142

⁴⁰ Ibid, hlm. 143

untuk memahami teori dan literatur yang berkaitan dengan topik tertentu. Data yang digunakan dalam library research umumnya terdiri dari sumber data primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang – undangan lainnya. Penelitian ini mengandalkan literatur yang relevan untuk mendalami topik tertentu tanpa melakukan riset lapangan.⁴¹

5. Metode analisis

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisi deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu sendiri adalah proses sistematis untuk meneliti, menafsirkan, dan menyimpulkan informasi dari studi kepustakaan tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan fokus pada deskripsi detail dan interpretasi makna yang terkandung dalam studi kepustakaan.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bagian paling penting dalam suatu karya ini yang terdiri dari beberapa sub bab yang terdapat berbagai permasalahan, yang akan membantu untuk mencapai tujuan penulisan ini. Supaya mempermudah penyelesaian masalah yang ada, penulis juga dapat membagi isi karya ini kedalam beberapa bab, yaitu :

⁴¹ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

⁴² Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 4.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 ini menjelaskan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teoritis yang sudah di dapatkan dari studi literatur, yang mengarahkan pada dasar – dasar permasalahan yang sudah di jelaskan pada BAB 1. Pada bab II ini juga menyajikan teori – teori yang relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu penerapan pidana korupsi, bagaimana cara mengembalikan kerugian negara, dan undang – undang yang menyangkut korupsi tersebut.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan putusan nomor 4101 K/Pid. Sus/2024/PT.DKI dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam putusan nomor 4101 K/Pid. Sus/2024/PT.DKI.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana diantara masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada Masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Seperti yang diketahui hukum di Indonesia berasal dari KUHP Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSvNI)* dan masih sampai sekarang dalam Bahasa Belanda masih belum ada penerjemah resmi dari pemerintah Indonesia sendiri.⁴³ Secara umum, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan apa saja yang sudah dilarang dan diatur dengan pidana oleh negara.

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda "Strafbaar feit," yang terdiri dari tiga bagian: "Straf," yang berarti pidana, merujuk pada konsekuensi hukum bagi pelanggar; "Barr," yang berarti boleh atau dapat, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi; dan "feit," yang berarti tindakan atau peristiwa, menekankan pada kejadian konkret. Ketiga bagian ini bersama-sama mengartikan bahwa "Strafbaar feit" adalah tindakan yang dapat dipidana, menegaskan bahwa tidak semua

⁴³ Mahmutarom, H. R., Wahyuningsih, S. E., & Masruroh, A., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, hlm. 85.

tindakan dapat dikenakan sanksi, hanya yang memenuhi kriteria hukum tertentu.

Pendapat para pakar ahli hukum pidana dalam mengartikan pengertian dari kata "*Strafbarr Feit*" yang berbeda dapat menjadi sumber sebagai acuan :

a. Moeljatno

"Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi tertentu bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut "⁴⁴.

b. Simons

"Suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh individu yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman."⁴⁵

c. Pompe

"Suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan pada ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemberian hukuman kepada pelaku dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat."⁴⁶

d. Wirjono Prodjodikoro

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

⁴⁵ Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)," *UIR Law Review*, vol. 4, no. 2, hlm. 54.

⁴⁶ Ibid. hal 54

"Pelanggaran terhadap norma-norma yang terdapat dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang direspons oleh pembentuk undang-undang dengan penjatuhan hukuman pidana."⁴⁷

e. Andi Hamzah

"Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan"⁴⁸.

2. Teori Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana menjelaskan alasan di balik pemberian hukuman kepada pelanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat. Hukuman tidak hanya berdampak pada pelanggar, tetapi juga mempengaruhi masyarakat, termasuk perubahan perilaku dan kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, teori pidana penting dalam kebijakan hukum dan praktik peradilan. Adapun beberapa macam teori pidana sebagai berikut :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Menurut teori pidana absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yang berarti bahwa hukuman berfungsi sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Johannes Andenaes menyatakan bahwa pidana berfungsi untuk memenuhi rasa

⁴⁷Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.

⁴⁸Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

keadilan, yang hanya tercapai jika pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Teori ini menekankan pentingnya hukuman yang adil sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas tindakan yang merugikan orang lain.⁴⁹

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian*)

Teori relatif dalam pidanaaan, yang diperkenalkan oleh Karl O. Christiansen, memberikan pandangan lebih luas tentang tujuan hukuman, yaitu melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini, juga dikenal sebagai teori tujuan atau utilitarian, menekankan bahwa hukuman harus menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat. Beberapa tujuan pokok pidanaaan yang perlu diperhatikan:

- 1) Menjaga Stabilitas dan Ketertiban dalam Masyarakat.
- 2) Mengatasi Kerugian yang Dialami oleh Masyarakat.
- 3) Rehabilitasi Pelaku Kejahatan.
- 4) Menghilangkan Ancaman yang Ditimbulkan oleh Pelaku Kejahatan.
- 5) Pencegahan Tindakan Kriminal.⁵⁰

c. Teori gabungan (*Teori Integratif/Verenigings Theorien*)

Teori gabungan mengintegrasikan teori absolut dan relatif, menekankan bahwa pidanaaan bertujuan tidak hanya untuk

⁴⁹ Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pidanaaan yang Dianut di Indonesia," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2024, diakses 29 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidanaaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

⁵⁰ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A., 2022, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaaan," *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, hlm. 176-188.

membalas pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat. Hukuman harus tetap wajar dan adil, menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan masyarakat, sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan sosial yang lebih luas.⁵¹

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum terbagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁵² Unsur objektif berkaitan dengan kondisi dan situasi saat pelaku melakukan tindakan, termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi perbuatannya. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan karakteristik pelaku, seperti niat, motivasi, dan keadaan mental saat tindakan dilakukan. Memahami kedua unsur ini penting dalam penegakan hukum karena keduanya saling mempengaruhi penilaian terhadap tindakan kriminal. Meskipun unsur tindak pidana bisa berbeda-beda, secara umum terdapat beberapa unsur yang serupa, yaitu:

- a. Perbuatan atau kelakuan, yang dapat bersifat aktif (positif) atau pasif (negatif).
- b. Akibat, yang khususnya terkait dengan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil.
- c. Melawan hukum, yang mencakup pelanggaran terhadap hukum formil yang berhubungan dengan asas legalitas, serta pelanggaran terhadap hukum materiil atau unsur-unsur yang tidak terlihat.

⁵¹ Waluyo, B., 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.

⁵² Ponglabba, C. S., 2017, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen*, vol. 6, no. 6.

- d. Tidak adanya dasar pembenar.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika melanggar undang-undang, merugikan individu atau masyarakat, serta dilarang oleh suatu kode etik.

4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai jenis sanksi yang meliputi pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan, beserta penjelasannya :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Hukuman mati mencabut hak hidup seseorang, yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tetapi bisa dibenarkan untuk melindungi hak orang lain. Secara hukum, negara cenderung mengurangi atau menghapus hukuman mati, dan seharusnya hanya diterapkan untuk kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi.⁵⁴

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu kategori pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 12 KUHP, pidana penjara dapat dijatuhkan dalam

⁵³ Sari, I., 2019, "Unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 10, no. 1.

⁵⁴ Anjari, W., 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Widya Yustisia*, vol. 1, no. 2, hlm. 247-155.

bentuk seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dengan maksimum 20 tahun⁵⁵. Sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mempertahankan pidana ini tetapi menggeser fokusnya ke keadilan restoratif, memungkinkan hukuman alternatif seperti kerja sosial untuk kasus-kasus ringan.⁵⁶

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah hukuman penjara ringan. Hukuman ini diatur dalam Pasal 10 KUHP dan biasanya diberikan untuk pelanggaran atau sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.⁵⁷ Masa kurungan lebih singkat dari penjara, yaitu antara satu hari hingga satu tahun.⁵⁸ Tujuannya lebih pada hukuman ringan, bukan untuk kejahatan berat.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu bentuk pidana utama yang dikenakan, terutama ditujukan pada harta atau aset individu yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.⁵⁹

5) Pidana Tutupan

⁵⁵ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁶ Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Op. Cit*

⁵⁸ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁹ Budivaja, A. & Bandrio, Y., 2010, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum*, vol. XIX, no. 19, hlm. 78.

Pidana Tutupan adalah salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.⁶⁰ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru menyatakan bahwa pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan dengan niat yang patut dihormati, sehingga hakim dapat memutuskan untuk memberikan hukuman tersebut.⁶¹ Umumnya, pidana tutupan diterapkan pada pelaku kejahatan politik atau pelanggar hukum militer.⁶²

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak – hak tertentu

Hak-hak yang dicabut sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi hak untuk memegang posisi tertentu, hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun calon, hak untuk berperan sebagai penasihat, hak untuk menjadi wali, hak untuk menjalankan perwakilan, dan hak untuk memperoleh pelonggaran tertentu.⁶³

2) Perampasan barang – barang tertentu

⁶⁰ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan

⁶¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁶² R. Putri J., S. H., M. H., "Pidana Tutupan, Pengertian dan Pelaksanaannya," *Hukumexpert.com*, 26 Maret 2023, diakses 29 Juni 2025, <https://hukumexpert.com/pidana-tutupan-pengertian-dan-pelaksanaannya/?detail=ulasan>.

⁶³ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35 ayat (1) hal 11

Hasil dari tindak pidana atau barang yang digunakan dalam pelanggaran hukum disebut sebagai barang "perampasan." Barang-barang tersebut dapat disita oleh pihak pemerintah.⁶⁴

3) Pengumuman Keputusan hakim

Setiap keputusan pengadilan harus diumumkan di sidang terbuka; jika tidak, keputusan itu dianggap tidak sah. Denda tambahan yang ditetapkan pengadilan hanya bisa dikenakan sesuai ketentuan dalam KUHP. "Pidana putusan hakim" berarti "publikasi tambahan" yang memberikan uang kepada seseorang karena perilaku baiknya di pengadilan.⁶⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat tambahan dalam peraturan lainnya, meskipun KUHP tidak membatasi hal tersebut. Contohnya adalah hukuman moneter tambahan, seperti pembayaran nilai barang curian atau pembubaran suatu perusahaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan peraturan baru tentang hukuman pidana untuk pelaku korupsi, yang tercantum dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan durasi hukuman penjara bagi terdakwa korupsi. Perma ini juga memberikan panduan kepada hakim untuk mengelompokkan

⁶⁴Hukumonline, 2012, "Tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan," diakses 30 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/tentang-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-1t6278913d86166>.

⁶⁵ Ibid

hukuman berdasarkan nilai kerugian keuangan negara dan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman.

Kategori kerugian keuangan negara dibagi menjadi lima tingkatan: paling ringan (di bawah Rp200 juta), ringan (Rp200 juta hingga Rp1 miliar), sedang (Rp1 miliar hingga Rp25 miliar), berat (Rp25 miliar hingga Rp100 miliar), dan paling berat (di atas Rp100 miliar). Selain kerugian negara, hakim juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, dan keuntungan yang diperoleh. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan dan mengurangi perbedaan hukuman dalam kasus korupsi. Ketentuan hukuman yang bisa dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Perma No. 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor yang tergolong dalam kategori paling berat. Dalam situasi tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 2, Pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi, jaksa dapat menuntut hukuman mati dalam kasus korupsi jika kesalahan yang dilakukan menyebabkan kerugian atau keuntungan finansial yang besar. Oleh karena itu, hakim tidak menemukan alasan untuk menghalangi pengakuan bersalah, dan pelaku dinyatakan bersalah atas korupsi dengan jumlah uang Rp100 miliar atau lebih. Jika dana yang dicuri ditujukan untuk membantu korban bencana alam,

kerusuhan sosial, atau keadaan darurat lainnya, ini dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan yang serius.

- b. Hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal 16 tahun bagi koruptor yang tergolong dalam kategori berat, yaitu korupsi lebih dari Rp600 juta.
- c. Hakim dapat memberikan hukuman antara 10 hingga 13 tahun bagi koruptor yang termasuk dalam kategori sedang dan ringan, yaitu korupsi tidak lebih dari Rp600 juta.
- d. Hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan denda kepada pelaku korupsi jika jumlah korupsi yang dilakukan kurang dari Rp50 juta.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruption." Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "corruption" atau "corrupt," yang merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, dalam bahasa Perancis, istilah yang digunakan adalah "corruption," yang memiliki makna serupa. Di Belanda, istilah tersebut disebut "corruptie," yang juga menggambarkan tindakan yang sama. Penggunaan istilah ini di berbagai bahasa menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah global yang dihadapi oleh banyak negara, dan

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8.

memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan di seluruh dunia.⁶⁷ Korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran. Tindakan ini mencakup penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain, yang bertentangan dengan tanggung jawab dan etika yang berlaku.⁶⁸

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika merujuk pada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, secara yuridis dapat dipahami bahwa definisi korupsi tidak hanya mencakup tindakan yang memenuhi kriteria delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga mencakup tindakan yang merugikan masyarakat atau individu. Berikut adalah beberapa contohnya:

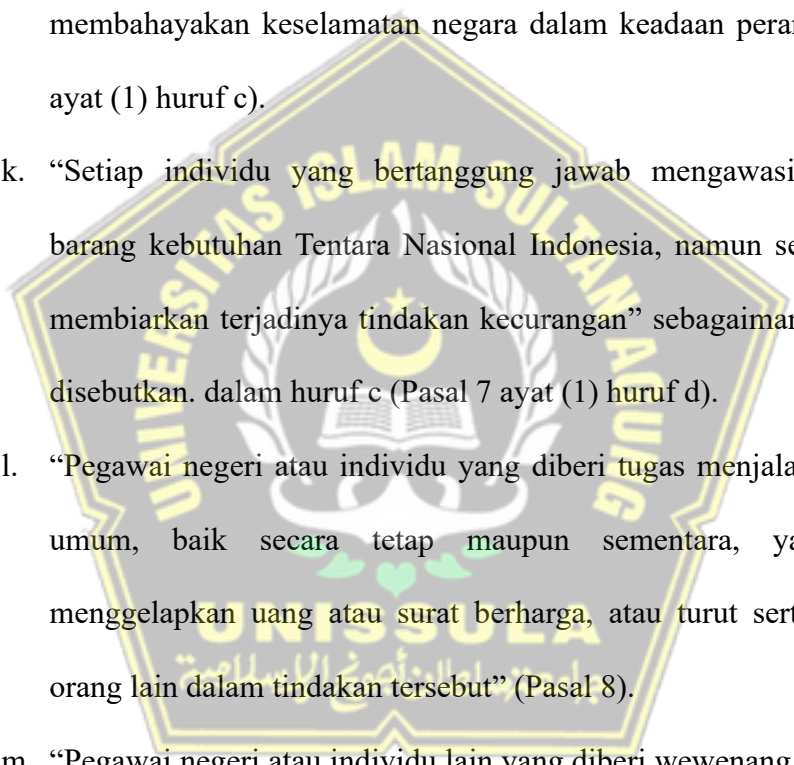
- a. "Secara langsung memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian nasional." (Pasal 2 A ayat (1))
- b. "Dengan tujuan memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi, seseorang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang

⁶⁷ Rudy, Usman, & Helmi, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Hangoluan Law Review*, vol. 3, no. 2, hlm. 546.

⁶⁸DJPb, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya," diakses dari djp.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2025.

melekat pada jabatan atau kedudukannya, yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” (Pasal 3).

- c. “Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri, baik karena wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, maupun karena jabatan atau kedudukan dari pihak pemberi hadiah.”(Pasal 4)
- d. “Melakukan percobaan, turut serta membantu, atau melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.” (Pasal 5)
- e. “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang melanggar kewajiban mereka.” (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- f. “Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sehubungan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” (Pasal 5 ayat (2) huruf b).
- g. “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi jalannya proses peradilan dalam sebuah perkara yang sedang ditangani.” (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
- h. “Pemborong atau ahli bangunan yang melakukan kecurangan dalam proses pembangunan atau penyerahan material bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa, barang, atau keselamatan negara saat terjadi peperangan.” (Pasal 7 ayat (1) huruf a).

- 
- i. “Setiap individu yang diberi wewenang untuk mengawasi proses pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, namun secara sengaja membiarkan terjadinya tindakan kecurangan” sebagaimana yang telah disebutka huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b).
 - j. “Setiap individu yang melakukan tindakan kecurangan dalam proses penyerahan barang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.” (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
 - k. “Setiap individu yang bertanggung jawab mengawasi penyerahan barang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia, namun secara sengaja membiarkan terjadinya tindakan kecurangan” sebagaimana yang telah disebutkan. dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
 - l. “Pegawai negeri atau individu yang diberi tugas menjalankan jabatan umum, baik secara tetap maupun sementara, yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau turut serta membantu orang lain dalam tindakan tersebut” (Pasal 8).
 - m. “Pegawai negeri atau individu lain yang diberi wewenang jabatan, baik secara terus-menerus maupun sementara, yang dengan sengaja memasukkan data palsu ke dalam buku atau daftar khusus untuk keperluan pemeriksaan administrasi” (Pasal 9).
 - n. “Pegawai negeri atau individu lain yang diberi tugas menjalankan jabatan, baik secara permanen maupun sementara, yang dengan sengaja menggelapkan, merusak, atau memalsukan barang, akta, surat,

atau daftar yang berfungsi sebagai alat bukti atau untuk menghambat pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang” (Pasal 10).

o. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:

- 1) “Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan” (Pasal 12 huruf C)
- 2) “Pada saat menjalankan tugas, seseorang meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari pegawai negeri atau penyelenggara negara lain yang memiliki utang kepadanya, padahal ia mengetahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang sah” (Pasal 12 huruf F).
- 3) “Pada saat menjalankan tugasnya, seseorang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang dengan dalih adanya utang, meskipun ia mengetahui bahwa hal tersebut bukanlah utang yang sah” (Pasal 12 huruf G).
- 4) “Pada saat menjalankan tugas, seseorang menggunakan tanah negara yang sudah memiliki hak pakai, dengan dalih bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan, meskipun ia mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang dan merugikan pihak yang berhak” (Pasal 12 huruf H).
- 5) “Seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau

sewa, padahal pada saat kegiatan tersebut berlangsung, ia memiliki tugas untuk mengelola atau mengawasinya, baik sebagian maupun seluruhnya” (Pasal 12 huruf I).

- 6) “Memberikan hadiah kepada pengawas negeri dengan memperhatikan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya” (Pasal 13).

Dari keseluruhan kelompok delik di atas, hanya terdapat satu kelompok yang menciptakan unsur merugikan keuangan negara, yaitu yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara pasal lainnya hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara, pegawai negeri, dan pihak swasta.

Para ahli mengemukakan makna dari korupsi itu sendiri sebagai berikut :

- a. Menurut Haryatmokon

“Upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya”.⁶⁹

- b. Menurut Mubyarto

⁶⁹ Putri, D., 2021, "Korupsi dan Prilaku Koruptif," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, vol. 5, no. 2.

“Suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya.”⁷⁰

Korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang berdampak luas pada masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga melanggar hak-hak sosial warga. Karena dampak buruknya yang luar biasa, korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam hukum Indonesia.⁷¹ Meskipun undang-undang mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penggolongan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji tidak sepakat bahwa korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Mereka berpendapat bahwa berbagai bentuk korupsi, seperti sopir mobil dinas yang menjual atau menyedot bensin, lebih tepat dikategorikan sebagai kejahatan biasa, mirip dengan pencurian. Keduanya sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan sosial yang luas dan telah terjadi secara sistemik.⁷²

Di sisi lain, Romly Atmasasmita berpendapat bahwa korupsi di Indonesia seharusnya dianggap sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang sangat merugikan kehidupan manusia, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun terdapat

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Waluyo, B., 2022, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika.

⁷² Ibid

perbedaan pandangan, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa.⁷³

Menurut Zainal Abidin, korupsi dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan jumlah uang yang terlibat dalam tindakan korupsi serta latar belakang atau kelas sosial para pelakunya. Adapun kategori korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Bureaucratic Corruption

Korupsi dalam lingkungan birokrasi umumnya dilakukan oleh birokrat atau pegawai dengan pangkat rendah. Bentuk korupsi ini sering melibatkan penerimaan atau permintaan suap dalam jumlah kecil dari masyarakat, dikenal sebagai *petty corruption*. Istilah ini mencerminkan sifatnya yang lebih kecil dan sering terjadi dalam interaksi sehari-hari antara pegawai publik dan masyarakat.

b. Political Corruption

Kategori kedua adalah korupsi politik, yang melibatkan para politisi di parlemen, pejabat tinggi pemerintah, dan aparat penegak hukum. Korupsi ini biasanya mencakup jumlah uang yang jauh lebih besar dan melibatkan individu-individu yang memiliki posisi strategis di masyarakat, sektor swasta, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini dikenal sebagai korupsi besar (*grand corruption*) karena skala dan

⁷³ Ibid

dampaknya yang signifikan terhadap tatanan pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁴

Dengan mempertimbangkan pengertian korupsi baik dari segi yuridis formil maupun secara harfiah yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki istilah yang sangat luas dan kompleks. Sebagaimana dijelaskan dalam Encyclopedia Americana, korupsi mencakup berbagai makna yang bervariasi, tergantung pada konteks waktu, tempat, dan budaya suatu bangsa.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terdapat beberapa unsur didalamnya sebagai berikut :

- a. “Melawan hukum”.
- b. “Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi.”
- c. “Mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara”⁷⁵

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan instrumen hukum utama yang menjadi landasan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara

⁷⁴Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Menenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi," diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>, diakses pada tanggal 6 Juli 2025.

⁷⁵Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

substantif, undang-undang ini memuat definisi komprehensif tentang tindak pidana korupsi yang mencakup berbagai modus operandi seperti penggelapan, penyuapan, pemerasan, serta perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.

Klausula Pidana "Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dapat dipidana sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan, dengan sanksi yang berjenjang mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Tipikor. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 untuk kasus-kasus tertentu.”

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum menjadi alat untuk melakukan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Adapun makna "merugikan" dalam konteks ini merujuk pada berkurangnya keuangan negara atau timbulnya kerugian pada perekonomian negara. Konsekuensi dari perumusan

ketentuan tersebut adalah bahwa suatu tindakan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana korupsi dalam pandangan Islam dapat diartikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau amanah yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara yang tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, korupsi mencakup berbagai tindakan, seperti suap (al-risywah), penggelapan (al-ghulul), dan penipuan, yang semuanya dapat merusak integritas individu dan institusi. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah, di mana setiap orang yang diberikan tanggung jawab harus bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab.⁷⁶

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan terhadap tindakan korupsi, dengan menekankan bahwa setiap bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah adalah dosa besar yang akan mendapatkan sanksi baik di dunia

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 288-295.

maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan etika yang dapat merusak tatanan sosial serta kepercayaan masyarakat.

2. Dasar Hukum Pelarangan Korupsi Dalam Hukum Islam

a. AL. Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

Artinya :“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” QS. (2): 188⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS. (4): 29⁷⁸

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

a. Hadis riwayat Bukhari

⁷⁷ Al-Baqarah 188

⁷⁸ An-Nisa 29

“Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan lalu kami tetapkan upahnya, maka apa yang dia ambil lebih dari itu adalah ghulul (pengkhianatan).”⁷⁹

b. Hadis riwayat Ahmad

"Laknat Allah ditimpakan kepada pemberi suap dan penerima suap." *Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Perspektif Islam*

3. Bentuk – Bentuk Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini akan mengkaji berbagai jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam yang memiliki relevansi dengan konsep korupsi modern. Kajian ini mencakup ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghashab (pengambilan paksa hak atau harta), dan khianat (pengkhianatan) serta al-maks (pungutan liar). Setiap jenis tindak pidana ini memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang penting untuk dipahami dalam konteks korupsi saat ini.⁸⁰

a. Risywah (penyuapan)

Risywah adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau pihak tertentu dengan memberikan imbalan, seperti uang, barang, atau fasilitas, untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang memiliki

⁷⁹ HR. Bukhari No. 7150.

⁸⁰Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M., 2020, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 8, no. 01, hlm. 43–67.

otoritas. Contoh praktik ini terlihat dalam pengadaan barang publik, di mana pejabat menerima suap untuk memberikan kontrak atau izin kepada pihak tertentu, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.⁸¹

b. Penggelapan keuangan negara (Ghulul)

Termasuk dalam kategori ini adalah praktik markup anggaran, di mana anggaran yang seharusnya transparan dimanipulasi untuk keuntungan pribadi, serta penggelapan dana bantuan sosial yang seharusnya membantu masyarakat. Tindakan ini merupakan pelanggaran amanah negara, mengkhianati kepercayaan publik, dan merugikan penerima manfaat.⁸²

c. Ghashab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologi, istilah "ghashab" berasal dari kata kerja "ghashaba-yaghshibu-ghashban" yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan tidak adil. Di sisi lain, secara terminologi, ghashab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain dengan cara yang bersifat permusuhan atau secara terbuka.⁸³

d. Khianat

Kata "khianat" berasal dari bahasa Arab dan merupakan *masdar* dari kata *khāna-yakhūn*, yang bermakna sikap tidak bisa dipercaya dalam mengemban amanah dan ingkar janji. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27, terdapat larangan tegas untuk

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

mengkhianati amanah antar sesama manusia, yang ditekankan sejajar dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Khianat juga berelasi dengan istilah *ghulul*, yang merujuk pada bentuk pengkhianatan tertentu.⁸⁴

e. Al – Maks (pungutan liar)

"Al-maks" adalah masdar dari "makasa-yamkis," yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan melakukan kezaliman. Ibn Manzur mendefinisikannya sebagai "al-jibayah" atau cukai. Praktik pungutan liar dan pemerasan terhadap pedagang telah ada sejak awal Islam, dengan jumlah yang dipungut biasanya 1/10 dari harta yang dibawa. Praktik ini terus berlangsung dan sering melibatkan aparat setempat, meskipun mengandung unsur kezaliman.⁸⁵

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengadilan. Tugas hakim adalah menyelenggarakan peradilan secara adil dan merata, tanpa pengaruh pihak manapun. Peran hakim sangat penting dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Salah satu aspek penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang.⁸⁶ Berbagai cara penyelesaian perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah melalui putusan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memberikan keputusan resmi mengenai suatu perkara. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu putusan (yang dikenal dengan istilah vonnis atau arrest) dan penetapan (yang disebut bechikking).⁸⁷

Putusan biasanya mencakup keputusan yang mengikat dan memberikan arahan tentang bagaimana suatu sengketa harus diselesaikan, sedangkan penetapan lebih bersifat administratif dan sering kali berkaitan dengan keputusan yang tidak memerlukan proses peradilan yang panjang. Dengan demikian, kedua bentuk penyelesaian ini memiliki peran penting dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁸⁸

Putusan hakim diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut seharusnya tidak memperburuk masalah atau menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Kontroversi yang mungkin muncul dari putusan hakim dapat disebabkan oleh kurangnya penguasaan hakim terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan yang

⁸⁶Arifin, A., 2023, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, vol. 1, no. 1, hlm. 6-10.

⁸⁷Rosadi, E., 2016, "Putusan Hakim yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal*, vol. 1, no. 2, hlm. 381-400.

⁸⁸Ibid

berkembang seiring dengan perubahan zaman, serta kurangnya ketelitian hakim dalam memproses suatu perkara.⁸⁹

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan berakhir dengan penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim mengungkapkan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam keputusan yang diambil.⁹⁰ Istilah pernyataan hakim berarti bahwa hakim telah menemukan dasar hukum yang menjadi landasan untuk memutuskan apakah terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan manifestasi dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Keputusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan serta semua bukti yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan keputusannya, hakim perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu. Jika pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim, musyawarah tersebut juga harus mempertimbangkan apa yang telah didakwakan dan dibuktikan dalam persidangan.⁹¹

Salah satu cara meningkatkan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan adalah dengan memastikan hakim mempertimbangkan tiga hal esensial: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Dalam konsep negara hukum, hakim berperan sebagai pemegang kewajiban terkait Hak Asasi Manusia. Hakim harus menyadari bahwa Hak Asasi Manusia dalam UUD

⁸⁹ Arifin. A, Loc. Cit,

⁹⁰ Pelafun, F. L., 2017, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen*, vol. 6, no. 3.

⁹¹ Ibid

1945 bersumber dari nilai-nilai fundamental dalam pembukaan UUD, yaitu Pancasila. Sebagai pihak yang memutuskan perkara, hakim berperan penting dalam menentukan masa depan hukum, dan setiap putusannya akan menjadi sorotan masyarakat. Selain sebagai penerjemah undang-undang, hakim juga berfungsi sebagai *rechtsvinding* atau penemu hukum yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat, termasuk Pancasila, dan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan.⁹²

Secara substantif, putusan hakim dalam perkara pidana umumnya dikategorikan menjadi tiga jenis:

1. Pidanaan (*verordeling*): Diberikan ketika hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*): Diberikan ketika berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*): Diberikan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.⁹³

Posisi strategis putusan hakim sebagai penegak hukum yang independen, sesuai amanat UUD 1945, harus dilakukan tanpa intimidasi dari kekuasaan manapun. Hal ini diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁹² Ibid

⁹³ Pelafun. F. L, Loc. Cit

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 dan Pasal 10 dengan demikian, pengadilan tidak diperbolehkan menolak suatu perkara, baik karena tidak adanya hukum maupun ketidakjelasan hukum.⁹⁴ Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan dalam menjalankan fungsi yudisial, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga harus berani bertindak sebagai penemu hukum, sesuai amanat UUD 1945. Hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam putusan-putusan yang dapat dijadikan acuan berupa yurisprudensi.⁹⁵

Meskipun demikian, ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara hukum tertulis (hukum positif) dan hukum tidak tertulis, hakim harus mengutamakan hukum tertulis. Namun, penerapan hukum tertulis ini harus mempertimbangkan beberapa hal:

1. Hukum tertulis diutamakan jika terbukti merupakan pembaruan atau transformasi dari hukum tidak tertulis.
2. Hukum tidak tertulis diutamakan jika ia berkembang sebagai koreksi atau penafsiran terhadap hukum tertulis, terutama jika hukum tertulis sudah usang, ada kekosongan, atau menimbulkan ketidakadilan serta melanggar kepatutan dan kepentingan umum.⁹⁶

Dengan demikian, kebenaran dan keadilan menjadi landasan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti hakim harus menerapkan

⁹⁴ Rosadi. E, Loc. Cit

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

teori kebenaran dan keadilan dengan tepat dalam pertimbangan putusannya. Hakim perlu mengevaluasi fakta, mempertimbangkan nilai moral, dan memahami konteks sosial agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan diterima oleh masyarakat. Integritas dan kebijaksanaan hakim sangat diperlukan untuk memastikan putusan yang diambil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.⁹⁷



⁹⁷Yunanto, Y., 2019, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, hlm. 192-205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI

Dalam upaya memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara, penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menjadi langkah krusial. Kasus Rafael Alun Trisambodo, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024, memberikan gambaran mengenai respons hukum di Indonesia terhadap tindakan korupsi oleh pejabat publik dan kontribusi sanksi yang dijatuhkan terhadap pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis ketentuan hukum yang mendasari penerapan sanksi pidana ini serta implikasinya terhadap pemulihan kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Dalam proses hukum yang melibatkan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, beberapa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan yang relevan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Keterangan saksi-saksi ini sangat penting dalam membangun gambaran yang jelas mengenai keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan antara lain:

1. Irene Suheriani Suparman Irene adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa properti di Jakarta dan Yogyakarta. Ia memiliki hubungan bisnis yang erat dengan terdakwa, yang memfasilitasi beberapa transaksi properti. Ia mengungkapkan bahwa terdakwa sering meminta bantuan dalam pengurusan dokumen kepemilikan, yang menunjukkan adanya kepercayaan dan ketergantungan antara mereka.
2. Agustinus Ranto Prasetyo adalah seorang profesional yang terlibat dalam manajemen keuangan di PT Cubes Consulting, perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa. Mengungkapkan bahwa ia terlibat dalam pengelolaan keuangan di PT Cubes Consulting, di mana Terdakwa memiliki peran penting. Ia memberikan rincian mengenai aliran dana yang mencurigakan dan menyatakan bahwa Terdakwa pernah meminta agar beberapa transaksi dicatat secara tidak transparan.
3. Albertus Katu adalah seorang rekan bisnis Terdakwa yang memiliki pengetahuan tentang aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa. Mengonfirmasi kepemilikan aset yang terkait dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan kepemilikan aset, yang menunjukkan adanya upaya untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.
4. Donny Tagor adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki akses ke beberapa rekening yang digunakan untuk transaksi bisnis dan pernah terlibat dalam transaksi

yang melibatkan Terdakwa. Ia mengungkapkan bahwa Terdakwa sering meminta agar transaksi dilakukan secara tunai untuk menghindari jejak yang dapat dilacak.

Penulis memberikan analisis keterangan saksi-saksi di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan Terdakwa dalam praktik korupsi dan pencucian uang. Setiap saksi memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap fakta-fakta yang mendukung dakwaan terhadap Terdakwa. Keterkaitan antara Terdakwa dan saksi-saksi ini menunjukkan adanya jaringan yang kompleks dalam pengelolaan aset dan keuangan yang mencurigakan. Beberapa fakta yang dapat di simpulkan penulis dari keterangan saksi yaitu :

1. Pengaruh dan Manipulasi Keterangan dari Irene dan Agustinus menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya terlibat dalam transaksi keuangan, tetapi juga berusaha memanipulasi situasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan gambaran bahwa Terdakwa memiliki pengaruh yang besar dalam lingkup bisnis dan pemerintahan, yang dapat merugikan kepentingan publik.
2. Penyembunyian Aset Albertus dan Donny memberikan bukti bahwa Terdakwa menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan aset dan transaksi keuangan. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan niat untuk melakukan tindakan ilegal, yang merupakan elemen penting dalam dakwaan pencucian uang.
3. Kepentingan Publik Keterangan saksi-saksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti dalam persidangan, tetapi juga menciptakan konteks yang

lebih luas mengenai bagaimana praktik korupsi dapat terjadi dalam struktur pemerintahan dan bisnis. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.

Kasus Rafael Alun Trisambodo dimulai pada 20 Februari 2023 ketika insiden penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo, terhadap David Ozora Latumahina menjadi viral di media sosial. Insiden ini menarik perhatian publik dan memicu spekulasi mengenai latar belakang keluarga Mario Dandy. Gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh Mario Dandy, yang tampak tidak sejalan dengan profil pekerjaan ayahnya sebagai pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjadi sorotan utama, mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima.

Rafael Alun Trisambodo adalah seorang PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1988, yang kemudian diangkat sebagai pemeriksa pajak pada 1991 dan penyidik pada 2005. Selama kariernya, ia memegang berbagai posisi penting, mulai dari Ajun Ahli Pemeriksa Pajak (2001-2004) hingga Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II (2020-2023). Jabatan ini memberinya wewenang dan tugas yang signifikan, seperti memeriksa wajib pajak, mengawasi pelaksanaan teknis pemeriksaan, dan menyelidiki tindak pidana perpajakan, sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan yang

berlaku. Peran ini menempatkannya pada posisi yang strategis dalam sistem perpajakan.

Pada 22 Februari 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti harta kekayaan Rafael Alun yang dinilai tidak wajar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Rafael Alun tercatat memiliki harta sekitar Rp 56 miliar, jumlah yang dianggap jauh di atas rata-rata pejabat eselon III. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber kekayaan tersebut, mengingat gaji dan tunjangan yang diterima oleh pejabat di level tersebut tidak sebanding dengan jumlah harta yang dilaporkan. KPK mulai melakukan investigasi untuk mengungkap lebih lanjut mengenai asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun.⁹⁸

Pada 1 Maret 2023, KPK secara resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan. Penetapan tersangka ini menandai langkah awal dalam proses hukum yang lebih serius. Rafael Alun ditahan di Rumah Tahanan KPK pada 2 Maret 2023, dan pada 15 Maret 2023, KPK melakukan penggeledahan di rumah dan tempat usaha Rafael Alun di beberapa lokasi, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta. Dari penggeledahan ini, KPK berhasil menyita sejumlah barang mewah, uang tunai, dan dokumen penting yang berkaitan dengan kasus tersebut, semakin memperkuat dugaan bahwa Rafael Alun terlibat dalam praktik korupsi. KPK menduga bahwa Rafael Alun juga terlibat dalam Dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 22 Maret

⁹⁸Komisi Pemberantasan Korupsi, "Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp 40 Miliar ke Kas Negara," KPK, 18 Juli 2024, diakses 25 Juli 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/eksekusi-perkara-rafael-alun-kpk-setorkan-rp-40-miliar-ke-kas-negara-2>.

2023 memperumit kasus ini. Tujuan terdakwa untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah terbukti. Ketidakcocokan antara jumlah uang yang terlibat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh Terdakwa menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok, yang semakin memperkuat dugaan bahwa dana tersebut tidak diperoleh melalui cara yang sah.

Penelitian ini menemukan bahwa Terdakwa bersama istrinya Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi secara terstruktur. Mereka memanfaatkan perusahaan yang didirikan oleh Ernie Meike Torondek, yaitu PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) dan PT Cubes Consulting, untuk memfasilitasi penerimaan uang dari wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam urusan pajak. Antara 15 Mei 2002 hingga Maret 2013, Terdakwa dan Ernie Meike Torondek menerima total gratifikasi sebesar Rp 27.805.869.634,00, yang di mana Terdakwa sendiri telah menerima Rp 16.644.806.137,00. Dana ini berasal dari beberapa sumber, termasuk PT Arme dan PT Cubes Consulting, serta beberapa transaksi yang disamarkan.

Penerimaan ini terjadi di berbagai lokasi yang menunjukkan adanya skema terorganisir. Terdakwa tidak melaporkan gratifikasi ini kepada KPK dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, padahal penerimaan tersebut tidak sah dan terkait langsung dengan jabatannya sebagai PNS di DJP. Tindakan Terdakwa ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Modus operandi yang dilakukan meliputi penempatan dana pada penyedia jasa keuangan, serta pembelian atau pembelanjaan harta kekayaan, baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama pihak lain. Semua tindakan ini disimpulkan sebagai tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Antara tahun 2011 dan 2023, Rafael Alun Trisambodo dan istrinya, Ernie Meike Torondek, diduga kuat melakukan pencucian uang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Manado, Jakarta, dan Semarang. Perbuatan ini melibatkan penggunaan dan penempatan harta kekayaan yang didapatkan dari gratifikasi selama terdakwa menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal-usul aset yang tidak sesuai dengan penghasilan resminya. Sebagai mantan pejabat pajak dengan riwayat jabatan yang cukup panjang, Rafael Alun Trisambodo menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara kekayaan yang dilaporkan dengan harta yang sebenarnya dimiliki. Total gratifikasi yang diterima diperkirakan mencapai Rp 11,54 miliar, ditambah uang asing senilai SGD 2,09 juta dan USD 937 ribu, serta uang tunai Rp 14,55 miliar. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, meliputi pembelian properti, kendaraan mewah, aset lainnya, dan penempatan aset, yang semuanya menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang.

Secara hukum, Terdakwa dijerat dengan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili karena lokasi kejadiannya berada dalam yurisdiksi mereka. Terdakwa terbukti secara sengaja menyamarkan harta kekayaan dari hasil korupsi, yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut, ketidak mampuan Terdakwa untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai akuisisi dana tersebut menambah kompleksitas kasus ini. Tindakan menyembunyikan sumber kekayaan ini tidak hanya melanggar norma-norma etika, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan tersebut diatur dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada 3 April 2023 KPK melanjutkan penyitaan dengan mengambil sejumlah aset milik Rafael Alun, termasuk mobil mewah, motor gede, serta beberapa bidang tanah dan bangunan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyitaan ini mencerminkan upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam mengenai jaringan korupsi yang mungkin terlibat dan untuk mengembalikan aset yang diduga diperoleh secara ilegal. Selanjutnya, pada 10 Mei 2023, istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait dugaan TPPU. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai aliran dana dan aset yang dimiliki oleh Rafael Alun. Pada 24 Mei 2023, KPK mengumumkan penambahan

klaster dugaan gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun, terkait kepemilikan saham di sejumlah perusahaan yang diduga tidak dilaporkan.⁹⁹

KPK kembali melakukan penyitaan terhadap aset-aset lain milik Rafael Alun pada 7 Juni 2023 termasuk perhiasan, tas mewah, dan kendaraan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Proses penyidikan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus ini dan komitmen untuk menegakkan hukum. Persidangan kasus Rafael Alun dimulai pada 30 Agustus 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Proses persidangan ini menarik perhatian publik dan media, mengingat besarnya jumlah uang yang terlibat dan posisi Rafael Alun sebagai pejabat negara.

Kasus ini berdampak signifikan, dengan Rafael Alun dicopot dari jabatannya dan diberhentikan secara tidak hormat dari Kementerian Keuangan. Selain itu, kasus ini memicu sorotan publik yang luas terhadap integritas pejabat pajak dan mendorong Kementerian Keuangan untuk memperketat pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi di masa depan. Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat negara juga menjadi salah satu implikasi dari kasus ini, menyoroti bahaya korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi contoh nyata dari upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan di Indonesia, serta tantangan

⁹⁹ Aini, V. N., & Mangesti, Y. A., 2023, "Legalitas Penyitaan Aset yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum."

yang dihadapi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Melalui kasus ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam memberantas korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo diajukan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa didakwa berdasarkan putusan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Tindakan terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Terdakwa diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana telah diubah), *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
3. Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Penulis akan menyertakan rincian tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

1. “Menyatakan terdakwa RAFAEL ALUN TRISAMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu”.
2. “Menyatakan terdakwa RAFAEL ALUN TRISAMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua”

3. “Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang merupakan bagian dari dakwaan ketiga.”
4. “Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada terdakwa. Jika denda tersebut tidak dilunasi, terdakwa harus menjalani hukuman kurungan pengganti selama 6 bulan.”
5. “Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137. Jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan menyita dan melelang aset terdakwa. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, hukumannya akan ditambah 3 tahun penjara.”
6. “Masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa akan sepenuhnya dikurangi dari total hukuman penjara yang ditetapkan.”
7. “Menetapkan bahwa Terdakwa harus tetap menjalani masa penahanan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penegakan perkara hukum yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo, sejalan dengan keputusan hakim yang diidentifikasi sebagai Nomor: 4101 K/Pid Sus/2024, yang diundangkan pada 16 Juli 2024. Keputusan ini merupakan perkembangan dari putusan Pengadilan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang ditetapkan sebagai Nomor: 8/PID SUS-TPK/2024/PT DKI,

yang dikeluarkan pada 7 Maret 2024, serta penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikategorikan sebagai Putusan Nomor 75/PID.SUS-Tpk/2023/pn.jkt.pst, dirilis pada 8 Januari 2024. Jaksa Eksekusi KPK, Leo Sukoto Manalu, mengungkapkan bahwa KPK telah mengirimkan jumlah kumulatif sebesar Rp 40,5 miliar ke kas negara pada Selasa, 27 Agustus. “Jumlah ini berasal dari restitusi yang dikenakan terhadap terpidana Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp 10.079.095.519,00, bersama hasil dari pelanggaran gratifikasi dan TPPU, berjumlah Rp 29.907.264.407,00,” Leo menjelaskan.

Selain itu, KPK telah menyetorkan dana sebesar Rp 577.081.893, yang berasal dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Leo lebih lanjut mengindikasikan bahwa tindakan penegakan pidana yang dilakukan oleh badan terhadap Rafael Alun Trisambodo dieksekusi pada 22 Agustus 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I di Bandung. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo telah diadili oleh majelis hakim untuk menjalani hukuman penjara selama 14 tahun, bersama dengan hukuman uang sebesar Rp 500.000.000,00, yang jika dibiarkan tidak dibayar, akan diganti dengan masa kurungan pidana tambahan selama 3 bulan.

KPK juga telah melanjutkan upaya kolaborasi dengan Kantor Jasa Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Jakarta III dan KPKNL Manado untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aset negara terkait kasus Rafael Alun. Aset tersebut meliputi 4 ponsel, 32 barang mewah, 2 set

perhiasan, 9 kendaraan, serta 13 bidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jakarta dan Sulawesi Utara. Temuan dari evaluasi ini, seperti yang disajikan oleh KPKNL, selanjutnya akan ditangani melalui proses pelaksanaan lelang aset negara. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merusak reputasi dan karier seseorang, serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Dengan adanya kasus ini, diharapkan masyarakat semakin kritis dan aktif dalam mengawasi tindakan pejabat publik, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian terhadap perjalanan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dari tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan adanya konsistensi yang kuat pada jenis dan beratnya sanksi pidana pokok, namun diwarnai oleh dinamika signifikan terkait status barang bukti yang juga merupakan bagian integral dari sanksi. Proses hukum ini berlandaskan pada beberapa undang-undang utama yang mengatur tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

Majelis hakim pada persidangan tingkat pertama menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Rafael Alun, disertai denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dilunasi, hukuman akan diganti dengan 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah putusan *inkracht*, seluruh harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, terdakwa akan dijatuhi hukuman kurungan tambahan selama 3 tahun. Vonis ini diberikan karena Rafael Alun

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Konsistensi sanksi pidana pokok ini berlanjut pada tingkat banding, di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Ini berarti sanksi pidana penjara 14 tahun, denda Rp 500 juta, dan kewajiban uang pengganti Rp 10.079.095.519,00 tetap dipertahankan. Namun, hasil penelitian mengidentifikasi perbedaan krusial yang muncul pada tahap ini terkait nasib barang bukti, yang secara tak langsung memengaruhi efektivitas sanksi pemiskinan. Beberapa aset Rafael Alun dan keluarganya yang sebelumnya telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara mengejutkan diputuskan untuk dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya oleh majelis hakim tingkat banding. Keputusan ini memicu sorotan dan menjadi perhatian serius bagi KPK, yang menilai putusan tersebut berpotensi melemahkan tujuan sanksi perampasan aset yang diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU, serta KUHAP terkait penyitaan dan pengembalian barang bukti.

Dinamika terkait barang bukti ini kemudian mencapai puncaknya pada sidang tingkat kasasi di pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim melalui Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024, menolak kasasi yang diajukan oleh Rafael Alun Trisambodo, sehingga secara efektif mempertahankan keseluruhan sanksi pidana pokok yaitu :

1. 14 tahun penjara,

2. Denda Rp 500 juta,
3. Uang pengganti Rp 10.079.095.519,00.

Lebih jauh analisis putusan kasasi mengindikasikan adanya perbaikan signifikan terhadap status barang bukti. Meskipun rincian spesifik perbaikan tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, langkah ini sangat mungkin selaras dengan tujuan KPK yang mengajukan kasasi, yakni untuk memastikan bahwa penyitaan aset Rafael Alun dapat dilakukan secara optimal dan bahwa seluruh aset yang terbukti berasal dari tindak pidana pencucian uang dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Penulis mengkritik ketentuan hukum dan putusan pengadilan, khususnya di tingkat banding dan kasasi, karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip pemulihan aset. Untuk itu, penulis menegaskan perlunya penegakan prinsip pemulihan aset sebagai bagian tak terpisahkan dari pemberantasan korupsi, sejalan dengan Undang – Undang Tindak pidana korupsi, Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pemulihan aset dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari hukuman terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Teori pemulihan aset adalah landasan hukum yang mengatur aset-aset berdasarkan prinsip keadilan sosial. Teori ini juga menetapkan tugas dan tanggung jawab lembaga hukum untuk melindungi dan memfasilitasi kemakmuran masyarakat. Intinya, pemulihan aset bertujuan mengembalikan

kekayaan hasil korupsi kepada negara dan menghalangi pelaku menggunakan aset tersebut untuk kejahatan lanjutan.¹⁰⁰

Yang di mana pemulihan aset negara adalah memiskinkan terdakwa korupsi, supaya tidak bisa menikmati harta kekayaan yang di peroleh dari harta kekayaan yang didapat secara illegal. Hal ini berkaitan juga dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim sangat bertentangan, Ada pertentangan yang nyata antara pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim cenderung menguraikan fakta-fakta dan analisis hukum yang sebenarnya mengarah pada pembebasan terdakwa atau setidaknya hukuman yang lebih ringan. Namun, di sisi lain, amar putusan justru menetapkan vonis yang berat dan tidak sejalan dengan penalaran yang telah mereka bangun sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dan pertanyaan besar mengenai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, di mana logika dan keadilan tidak terakomodasi secara konsisten dalam satu putusan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang fundamental dalam putusan tersebut¹⁰¹.

Dalam persidangan, Tim Jaksa telah menyajikan argumentasi yuridis yang komprehensif dan persuasif. Argumentasi ini didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan

¹⁰⁰Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C., 2022, "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 5, no. 8, hlm. 2928-2935.

¹⁰¹Rizki Aslendra, "Jaksa KPK Sebut Hakim tak Berikan Alasan Jelas Kembalikan Aset Rafael Alun," *inilah.com*, 25 Juli 2024, diakses 1 Agustus 2025, <https://www.inilah.com/miliki-bukti-hasil-tppu-jaksa-kpk-sebut-hakim-tak-berikan-alasan-jelas-kembalikan-aset-rafael-alun>.

bukti dokumen. Keseluruhan alat bukti tersebut secara sistematis membuktikan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) yang didakwakan kepada Terdakwa. Berdasarkan pembuktian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut perampasan aset Terdakwa untuk negara. Tuntutan ini merupakan implementasi normatif dari asas "*crime doesn't pay*", yang secara fundamental menegaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak diperbolehkan menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Selain itu, perampasan aset ini juga memiliki fungsi strategis untuk memutus siklus kejahatan dengan mencegah penggunaan aset ilegal sebagai sarana atau modal untuk kejahatan di masa mendatang.¹⁰²

Berdasarkan analisis yuridis penulis berpendapat bahwa, terdapat anomali signifikan dalam putusan hakim yang mengabaikan asas-asas hukum pemberantasan korupsi. Putusan tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip pemulihan aset (*asset recovery*) dan asas "*crime doesn't pay*", yang merupakan fondasi hukum anti-korupsi di Indonesia. Inkonsistensi ini diperparah oleh kontradiksi internal antara pertimbangan (*ratio decidendi*) dan amar putusan (*dictum*) hakim, yang merusak logika hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, putusan ini dapat diinterpretasikan sebagai penyalahgunaan wewenang kehakiman karena mengabaikan bukti-bukti kuat yang disajikan Jaksa dan gagal menegakkan tujuan utama hukum, yaitu memiskinkan koruptor dan memutus siklus kejahatan.

¹⁰² Ibid

Kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dialami mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, menunjukkan kesenjangan antara putusan pengadilan dan pemulihan aset. Meskipun divonis 7 tahun penjara dan diwajibkan membayar Rp13,121 miliar, pemulihan aset tidak optimal karena kesulitan pelacakan, keterbatasan KUHAP, dan kelemahan mekanisme hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum yang baik tidak selalu efektif dalam praktik, sehingga tujuan memiskinkan koruptor tidak tercapai.¹⁰³

Berbeda dengan kasus Irjen Pol. Djoko Susilo, yang berhasil memiskinkan koruptor. Setelah terbukti bersalah atas korupsi dan pencucian uang pada 2013, jaksa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyita aset-aset mewahnya. Dengan demikian, Djoko Susilo tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Kasus ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia dapat memutus siklus kejahatan dengan menghilangkan harta ilegal dari koruptor.¹⁰⁴ Dapat disimpulkan bahwa, pemulihan aset adalah pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Proses ini tidak hanya fokus pada hukuman, melainkan pada pemulihan penuh aset yang dicuri untuk korban dan negara. Terutama bagi negara berkembang, pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting. Ini mengembalikan kekayaan yang hilang akibat korupsi, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Lebih dari itu,

¹⁰³Setyaningsih, Weni. 2017. "Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Negara (Asset Recovery) Berdasarkan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Librum*, vol. 3, no. 2, hlm. 176.

¹⁰⁴Panggabean, M. T. 2018. "Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 2: 245.

pemulihan aset menegaskan supremasi hukum, mengirimkan pesan bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan dan tidak ada individu yang kebal hukum. Dengan demikian, pemulihan aset adalah instrumen strategis untuk memulihkan kekayaan, memperkuat integritas, dan menjunjung tinggi keadilan negara.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme pemulihan aset yang diterapkan. Kasus Hendy Boedoro dan Irjen Pol. Djoko Susilo menunjukkan dua sisi dari koin yang sama di satu sisi, terdapat tantangan besar dalam menegakkan hukum dan memulihkan aset yang dicuri, sementara di sisi lain, terdapat contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa dengan penerapan hukum yang tepat, keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, perlu adanya reformasi yang mendalam dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas dalam pelacakan dan pemulihan aset, serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemulihan aset dapat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi, sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak-hak masyarakat dan negara yang telah dirugikan.

¹⁰⁵Hamamah, F., dan Bahtiar, H. H. 2019. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2: 193-204.

Dengan demikian, pemulihan aset bukan hanya sekadar proses hukum, melainkan juga merupakan manifestasi dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak negara dan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pengembalian aset yang dicuri sangat penting untuk memulihkan kekayaan yang hilang akibat korupsi, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan aset harus dipandang sebagai pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang berkeadilan, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan penuh aset yang dicuri untuk korban dan negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pemulihan aset dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan di Indonesia.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI

Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo menjadi cerminan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Perjalanan kasusnya melalui berbagai tingkat peradilan, dengan dinamika menarik terkait penetapan sanksi dan nasib aset hasil kejahatan, selalu berlandaskan pada kerangka hukum yang kuat. Pada perkara Tingkat pertama Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst serta perkara banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI dan begitu pula dengan perkara Tingkat kasasi Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 telah dibuktikan tanpa adanya keraguan oleh majelis hakim. Hakim menyatakan “bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, pencucian uang sebagaimana telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menukarkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan didakwakan dalam dakwaan kedua, pencucian uang sebagaimana telah menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan asal usul harta kekayaan dalam dakwa tambahan ketiga”¹⁰⁶ Pada pengadilan Tingkat pertama semua harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, ia harus menjalani hukuman kurungan pengganti selama 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp10.079.095.519. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, terdakwa akan dijatuhi hukuman kurungan tambahan selama 3 tahun.

Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 12B dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001. Dakwaan ini juga mencakup Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Adalah :

1. Pegawai negeri.
2. Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

¹⁰⁶ Putusan Perkara Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024

3. Terlibat dalam perampasan harta benda dan wajib membayar uang pengganti.

Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang pada dakwaan kedua. Hukuman untuk perbuatan ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang TPPU tahun 2002 (yang telah diubah pada tahun 2003) serta pasal-pasal lain dalam KUHP. Unsur – Unsur Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah :

1. Diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
2. Menyamarkan atau menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Dalam dakwaan ketiga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang Dimana perbuatan itu telah melanggar “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian”. Unsur – Unsur yang terkandung dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Setiap Orang.
2. Harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana.

3. Menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta, baik untuk dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, maupun dibawa ke luar negeri.
4. Mengubah bentuk, menukarkan, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya.

Dalam berkas perkara Tingkat pertama Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim pertimbangan hal yang memberatkan dan meringkan Rafael Alun Trisambodo. Hakim menitik beratkan pada sejumlah factor, Faktor pemberat mencakup tindakan Rafael Alun yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta bukti yang sah dan meyakinkan bahwa ia menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Ini secara tegas mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), khususnya Pasal 12B mengenai gratifikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan faktor meringankan, yaitu :

1. masa pengabdian Rafael Alun sebagai Aparatur Sipil Negara selama lebih dari tiga decade.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

4. Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan bersikap sopan, jujur, dan kooperatif selama proses persidangan.
5. Terdakwa telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia¹⁰⁷.

Selanjutnya penulis akan menguraikan pada penelitiannya dengan pemahaman penulis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Tingkat banding dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. “Berdasarkan putusan majelis hakim, Terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama, pencucian uang sebagaimana telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menukarkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan didakwakan dalam dakwaan kedua, pencucian uang sebagaimana telah menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan asal usul harta kekayaan dalam dakwa tambahan ketiga.”¹⁰⁸ Pengadilan banding menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Rafael Alun Trisambodo. Ia juga harus membayar denda sebesar Rp500 juta, yang jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman kurungan tambahan selama 3 bulan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00. Jika uang pengganti ini tidak dilunasi dalam sebulan, asetnya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup, ia akan dihukum penjara tambahan selama 3 tahun.

¹⁰⁷ Putusan perkara No. 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

¹⁰⁸ Putusan perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Pada saat Kasus ini tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang hasilnya tertuang dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Dalam putusan ini, majelis hakim banding secara fundamental menguatkan seluruh sanksi pidana pokok yang telah ditetapkan di tingkat pertama hukuman penjara, denda, dan kewajiban uang pengganti tetap tidak berubah. Konsistensi ini menunjukkan persetujuan hakim banding terhadap penilaian hukum di tingkat pertama mengenai kesalahan terdakwa dan beratnya sanksi yang layak. Namun, perbedaan krusial dan kontroversial muncul dalam hal penanganan aset. Meskipun dalam pertimbangan hukumnya, hakim banding mengakui bahwa aset-aset Rafael Alun diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi, amar putusan justru memerintahkan pengembalian beberapa aset yang sebelumnya telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada terdakwa atau keluarganya. Keputusan yang inkonsisten ini memicu keberatan keras dari KPK, karena dinilai berpotensi melemahkan semangat pemulihan aset (*asset recovery*) yang ini adalah sasaran krusial untuk memerangi korupsi. Isu ini menyoroti kompleksitas interpretasi dan penerapan UU Tipikor, UU TPPU, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait prosedur penyitaan dan pengembalian barang bukti dalam kasus pidana. Dengan isi Amar Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI yaitu :

1. “Menyatakan bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 12

B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I.Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”

2. “Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, ia harus menjalani tambahan 3 bulan kurungan.”
3. “Rafael Alun Trisambodo juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00. Jika ia tidak membayarnya dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset-asetnya akan disita dan dilelang. Apabila asetnya tidak mencukupi, ia akan dijatuhi hukuman penjara tambahan selama 3 tahun.”

4. “Masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa akan sepenuhnya diperhitungkan dan dikurangkan dari total hukuman penjara yang dijatuhkan.”
5. “Memutuskan bahwa terdakwa akan tetap ditahan.”
6. “Memutuskan status barang bukti yang terkait dengan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).”

Pada amar putusan nomor 6 dalam perkara banding yang berkaitan dengan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, penulis menemukan adanya perubahan signifikan yang perlu dicatat. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa aset yang sebelumnya disita harus dikembalikan kepada terdakwa. Aset-aset yang harus dikembalikan kepada Rafael Alun mencakup:

1. Barang bukti dari perkara TPPU nomor 434, yaitu uang tunai sebesar Rp 199.970.000 yang diperoleh dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek, yang merupakan istri dari Rafael Alun.
2. Barang bukti dari perkara TPPU nomor 436, berupa uang tunai senilai Rp 19.892.905,70 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondek.
3. BB dari perkara gratifikasi No. 552 atau perkara TPPU nomor 412, yang terdiri dari satu bidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di Jalan Simprug Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 766 meter persegi, yang terdaftar atas nama Ernie Meike.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu, serta menegaskan pentingnya pembuktian yang jelas dalam setiap proses hukum. Dalam putusan pengadilan banding nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, dinyatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor yang memberatkan bagi Rafael Alun Trisambodo. Meskipun demikian, hakim mencatat adanya perubahan dalam ketentuan mengenai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Perubahan ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan pengembalian aset yang sebelumnya disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini menunjukkan pentingnya evaluasi yang cermat terhadap kondisi dan konteks yang mengelilingi kasus tersebut, serta penegakan prinsip keadilan dalam proses hukum.

Sehubungan dengan proses hukum yang berlangsung, putusan hakim pada tingkat kasasi menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penanganan perkara ini, yang tercermin melalui keputusan untuk mengembalikan beberapa aset yang dimiliki oleh terdakwa. Dalam amar putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024/PT DKI, hakim memberikan penekanan pada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yang mencakup evaluasi terhadap bukti-bukti yang ada serta analisis mendalam mengenai relevansi aset-aset tersebut dalam konteks tindak pidana yang dituduhkan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk

menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut :

1. “Bahwa oleh karena terhadap putusan judex facti yang belum menentukan status barang bukti perkara Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 434 dan nomor 436, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita dengan pertimbangan, adalah hal yang lazim bilamana istri Terdakwa memiliki tabungan sejumlah tersebut yang diperoleh dari nafkah sepanjang perkawinan dengan Terdakwa”.

Barang bukti perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :

- a. “Nomor 434 pada tanggal 3 Agustus 2023, Ernie Meike Torondek melakukan dua kali transfer ke rekening penampungan KPK. Transfer pertama senilai Rp199.970.000,00 berasal dari pencairan deposito BCA miliknya, yang ditransfer sebesar Rp200.000.000,00 (termasuk biaya). Transfer kedua sebesar Rp19.892.905,70 berasal dari rekening tabungannya, dengan total yang dikirimkan sebesar Rp19.895.805,70 (termasuk biaya). Semua transaksi ini dibuktikan dengan slip pengiriman uang dan bilyet deposito yang telah dicoret, menunjukkan dana tersebut telah berpindah tangan ke Rekening Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak di Bank BNI.
- b. "Nomor 436 Uang tunai senilai Rp19.892.905,70 pada tanggal 3 Agustus 2023, PT Bank Central Asia Tbk. melakukan transfer dari rekening tabungan milik Ernie Meike Torondek (No. 5245094814) ke rekening virtual Bank BNI yang diperuntukkan bagi Rek

Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak (No. 8844202301510122) beserta Bukti transfer BCA senilai Rp19.895.805,70 yang dikirim pada 3 Agustus 2023”.

- c. “Bahwa terhadap BB dalam kasus Gratifikasi No. 552 atau dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 412 berupa 1 bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Simprug Golf XIII Nomor 29, RT 02 RW 08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan luas 766 M2 atas nama Nyonya Ernie Meike (istri terdakwa) yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama dengan keluarganya yang diperoleh dengan membeli dari Grace Dewi Riady berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/2006 tanggal 12 Mei 2006 seharga Rp2.900.000.000,00, Mengingat terdakwa telah mengabdikan sebagai aparatur pajak selama lebih dari 30 tahun, kepemilikan rumah tersebut dianggap wajar dan tidak terbukti berasal dari hasil korupsi. Atas dasar tersebut, secara hukum beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.”¹⁰⁹

Dinamika mengenai nasib aset ini kemudian mencapai puncaknya pada tingkat kasasi di pengadilan. Melalui Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024

¹⁰⁹ Putusan perkara No. 4101 K/Pid.Sus/2024/PT DKI

hakim mengambil keputusan penting. Dalam putusan kasasinya, majelis hakim menolak seluruh permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo dan Penuntut Umum KPK. Keputusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam mempertahankan putusan pengadilan tingkat di bawahnya, dan menegaskan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini berarti secara efektif, seluruh sanksi pidana pokok 14 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan kewajiban uang pengganti Rp 10.079.095.519,00 tetap berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap. Penolakan ini menegaskan validitas putusan di bawahnya terkait kesalahan Rafael Alun dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Dalam analisis terhadap status barang bukti perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nomor 434 dan nomor 436, ditemukan bahwa *judex facti* belum menetapkan status hukum barang bukti secara definitif. Ketidakpastian ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada pihak penyita apabila status hukumnya belum ditetapkan.

Pertama, Terdakwa telah bekerja sebagai aparatur pajak selama lebih dari 30 tahun, yang menunjukkan adanya sumber penghasilan yang sah dan stabil. Kedua, terdapat bukti yang mendukung klaim tersebut, seperti slip gaji dan bukti transfer rutin yang menunjukkan bahwa tabungan tersebut diperoleh dari nafkah yang diterima selama masa perkawinan. Selain itu, prinsip harta bersama dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”¹¹⁰ juga Menegaskan secara hukum bahwa tabungan tersebut merupakan aset bersama.

Selanjutnya, analisis terhadap kepemilikan properti tempat tinggal Terdakwa di Jalan Simprug Golf XIII Nomor 29, RT 02 RW 08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa properti tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli yang sah, yang dibuktikan dengan Akta Notaris No. 343/2006. Pembayaran untuk properti tersebut dilakukan secara tunai dan tercatat dalam dokumen perbankan, yang menambah keabsahan transaksi tersebut. Selain itu, nilai properti yang mencapai Rp2.900.000.000,- juga sesuai dengan kemampuan finansial Terdakwa, yang telah berkarir di bidang perpajakan selama puluhan tahun. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara kepemilikan properti ini dengan aliran dana yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga memperkuat argumen bahwa properti tersebut diperoleh secara legal.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Pertimbangan ini mencakup aspek formal, seperti keabsahan dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Terdakwa, serta aspek materiil yang berkaitan dengan sumber pembiayaan properti tersebut. Selain itu, hakim juga mengacu pada prinsip *presumption of innocence* yang diatur dalam Pasal 8

¹¹⁰ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹¹ Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, simpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset Terdakwa memenuhi syarat legalitas berdasarkan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pengembalian barang bukti kepada Terdakwa tidak hanya merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga merupakan penerapan prinsip keadilan restoratif yang menghormati hak-hak individu dalam sistem hukum.

Penulis juga akan menguraikan adanya perbedaan dan persamaan mengenai putusan Hakim Tingkat pertama, Banding, maupun kasasi yaitu, adanya persamaan mengenai putusan tersebut baik dalam perkara Tingkat pertama 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst serta perkara kasasi Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 majelis hakim sepakat “Rafael Alun Trisambodo terbukti bersalah atas Tindak pidana korupsi sebagaimana yang Terdakwa didakwa atas dua tuduhan, yaitu tindak pidana pada dakwaan pertama dan pencucian uang pada dakwaan kedua. dan dakwaan ketiga oleh karena itu terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 jika pembayaran tidak dilakukan, hukuman penjara selama 3 bulan akan diterapkan sebagai gantinya dan membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519, apabila terdakwa gagal membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan”. Dalam pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak adanya perbedaan dalam dakwaan dalam perkara ini.

¹¹¹ Pasal 8 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

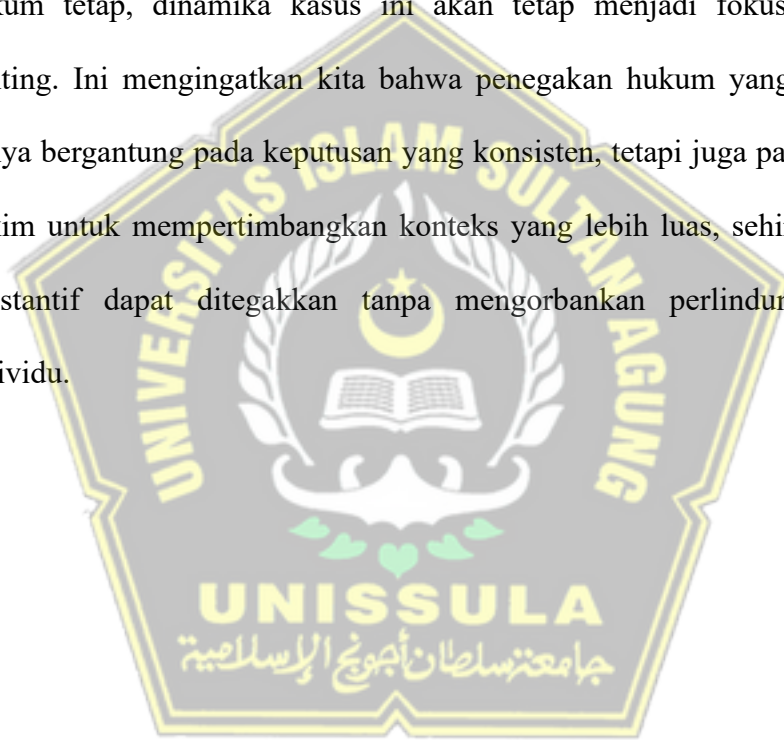
Adanya perbedaannya Dimana terletak pada putusan majelis hakim Tingkat banding menjatuhkan hukuman yang berbeda, yaitu majelis hakim memutuskan mengembalikan beberapa asset terdakwa, seperti rumah yang telah disita dengan alasan asset tersebut sudah sepantasnya didapatkan oleh terdakwa mengingat terdakwa sudah puluhan tahun bekerja di bidang perpajakan dan Tabungan milik istri terdakwa adalah sah milik istri terdakwa, sebagai bentuk nafkah yang diberikan terdakwa kepada istri selama perkawinan. Dengan alasan tersebut pada Tingkat kasasi juga menegaskan untuk pengembalian beberapa asset tersebut.

Dalam pandangan penulis, berpendapat bahwa keputusan mengenai pengembalian aset ini, meskipun didasarkan pada argumen hukum yang solid terkait pembuktian, tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan substantif dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun hakim telah memenuhi kriteria pembuktian sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, keputusan ini mengabaikan konteks yang lebih luas. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana seorang pejabat pajak dengan gaji resmi dapat mengakumulasi kekayaan yang begitu besar, bahkan dalam waktu puluhan tahun, hingga mampu membeli properti dan memiliki tabungan yang signifikan atas nama istrinya.

Keputusan hakim untuk mengembalikan aset ini berpotensi menciptakan preseden negatif di masa mendatang. Hal ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa selama pelaku korupsi cukup pintar dalam menyembunyikan aset (misalnya, dengan menggunakan nama istri atau

melalui transaksi yang tampak legal), aset-aset tersebut dapat terhindar dari penyitaan. Ini juga menunjukkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperkuat strategi pembuktiannya, tidak hanya pada aspek pidana, tetapi juga pada hubungan langsung antara aset dan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, meskipun putusan kasasi telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinamika kasus ini akan tetap menjadi fokus kajian yang penting. Ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keputusan yang konsisten, tetapi juga pada keberanian hakim untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas, sehingga keadilan substantif dapat ditegakkan tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak individu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil Keputusan sebagai berikut :

1. Ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI dalam kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan adanya konsistensi yang kuat dalam penerapan sanksi pidana pokok. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan penjatuhan pidana penjara selama 14 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519,00. Konsistensi ini merefleksikan komitmen sistem hukum Indonesia dalam menghukum pelaku kejahatan korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI terdapat inkonsistensi signifikan terkait status barang bukti. Putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi memerintahkan pengembalian beberapa aset

yang sebelumnya disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada terdakwa atau keluarganya. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketiadaan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa aset-aset tersebut secara langsung berasal dari tindak pidana korupsi atau TPPU. Kondisi ini secara substansial melemahkan prinsip pemulihan aset (*asset recovery*) dan asas "*crime doesn't pay*", sehingga menghambat upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara dan memunculkan tantangan dalam pembuktian aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis skripsi ini ada beberapa saran dalam langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yaitu :

1. Ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia khususnya untuk penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi melalui pelatihan khusus di bidang forensik keuangan dan pelacakan aset. Dalam konteks penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diuraikan dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI, penguasaan teknik forensik keuangan menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pengembalian kerugian negara. Kerjasama dengan lembaga internasional

dan institusi pendidikan dapat memberikan akses kepada KPK untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam bidang ini, sehingga dapat memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga efektif dalam memulihkan aset negara yang hilang akibat korupsi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas ini akan berkontribusi pada upaya yang lebih sistematis dan terencana dalam mengembalikan kerugian negara, serta memberikan efek jera bagi pejabat negara yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi di masa depan

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi khususnya untuk Hakim perlu meningkatkan kualitas pertimbangan mereka dalam kasus korupsi melalui pelatihan khusus dan berkelanjutan yang fokus pada kompleksitas kejahatan ekonomi dan modus operandi pencucian uang. Mereka diharapkan tidak hanya berpegang pada formalitas pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan konteks akumulasi kekayaan yang tidak wajar serta tujuan substantif pemberantasan korupsi, yaitu memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara. Transparansi dalam proses peradilan sangat penting, sehingga hakim harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai pertimbangan hukum dalam setiap putusan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Polri, akan memperkuat basis bukti dan memastikan konsistensi serta keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hakim dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL – Quran

HR. Bukhari

Qs. Al-Baqarah: 188.

QS. Ali Imran: 161.

B. Buku

Ahmad Sarbaini. 2020. *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ar-Raniry Press, Jakarta.

al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah, Beirut.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Nusa Media, Bandung.

Bambang Waluyo. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2011. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.

Bappenas. 2023. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

-----2018. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh. 2021. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Mahfud MD. 2006. *Negara Hukum, Korupsi, dan Supremasi Hukum*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mahmutarom, HR., Wahyuningsih, S. E., & Masruroh, A. 2022. *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyono, B. Herry. 2018. *Korupsi dan Revolusi Mental*. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Saharjo, Bambang Hero. 2023. *Korupsi, Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2017. *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Taufiq, Muhammad. 2023. *Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- . 2021. *Small Claim Court Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2011. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Investigators and Prosecutors*. UNODC, Vienna.

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Wibowo, Agus, dan Ratnawati. 2022. *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*. Umsida Press, Sidoarjo.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Zunaidi, Ahmad Hajar. 2022. *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undang

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 4101/Pid.Sus/2024/PT.DKI

D. Jurnal

A. Budivaja dan Y. Bandrio. 2010. Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya. *Jurnal Hukum*, vol. XIX, no. 19.

Aini, V. N., & Mangesti, Y. A. 2023. Legalitas penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum Cepalo*, 2(1), 122-129.

Anjari, W. 2015. Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247-155.

Arifin, A. 2023. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

Falielian, F. F., Amrullah, R., Tamza, F. B., Achmad, D., & Susanti, E. 2025. Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 213-218.

Febriansyah, F. I. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Keadilan Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 12.

Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. 2019. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 193-204.

Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. 2025. Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 68-77.

Indra, Permana, Hulman Panjaitan, dan Armunanto Hutahaean. 2023. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa

- Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 993-1000.
- Indriana, Yayan. 2020. Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Cepalo*, 2(1), 122-129.
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. 2022. Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. 2020. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 43-67.
- Panggabean, M. T. 2018. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 241-255.
- Pelafun, F. L. 2017. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 6(3).
- Ponglabba, C. S. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Putri, D. 2021. Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Rosadi, E. 2016. Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Sari, Dewi, dan Agung Prabowo. 2023. Studi Komparatif Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(4), 301-315.
- Sari, I. 2019. Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Setyaningsih, W. 2017. Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Negara (Asset Recovery) Berdasarkan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Librum*, 3(2), 175-188.

Wahyuni, S., & Marweny, E. 2020. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus pengadilan negeri Koto Baru). *UIR Law Review*, 4(2), 1–8.

Yunanto, Y. 2019. Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.

E. Internet

Aslendra, Rizki. "Jaksa KPK Sebut Hakim tak Berikan Alasan Jelas Kembalikan Aset Rafael Alun." *inilah.com*, <https://www.inilah.com/miliki-bukti-hasil-tpu-jaksa-kpk-sebut-hakim-tak-berikan-alasan-jelas-kembalikan-aset-rafael-alun>.

Dewantary, Zenny Rezania. "Teori Pidana yang Dianut di Indonesia." *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-1>.

DJPb. "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya." djp.kemenkeu.go.id.

Hukumonline. "Hukumonline 2012 tentang pidana pokok dan pidana tambahan." <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/tentang-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-1t6278913d86166>.

ICW. "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan." <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp 40 Miliar ke Kas Negara." KPK, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/eksekusi-perkara-rafael-alun-kpk-setorkan-rp-40-miliar-ke-kas-negara-2>.

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2022. "Mengenal Pengertian Korupsi Dan Anti Korupsi." <https://aclc.kpk.go.id/actioninformation/exploration/20220411-null>.

R. Putri J., S. H., M. H. "Pidana Tutupan, Pengertian dan Pelaksanaannya." *Hukumexpert.com*, 26 Maret 2023. <https://hukumexpert.com/pidana-tutupan-pengertian-dan-pelaksanaannya/?detail=ulasan>.

Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.